

PERAN E-COURT DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI KEPANJEN KELAS IA

Aditya Chandra Winata

Universitas Islam Balitar, Jawa Timur, Indonesia adityachandra160403@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem E-Court dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA. Sistem E-Court merupakan inovasi digital yang dikembangkan Mahkamah Agung untuk menyederhanakan proses administrasi dan persidangan secara elektronik, melalui fitur e-Filing, e Payment, e-Summons, dan e-Litigation. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap panitera, petugas E-Court, dan advokat pengguna sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Court berperan signifikan dalam mempercepat dan menyederhanakan proses perkara, mengurangi biaya dan beban administratif, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya penerapan persidangan elektronik. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya berkelanjutan dalam bentuk edukasi, pelatihan, serta peningkatan sarana teknologi agar sistem E-Court benar-benar mampu mewujudkan peradilan yang lebih efisien, inklusif, dan terjangkau bagi masyarakat.

Kata Kunci: E-Court, Peradilan Elektronik, Pengadilan Negeri Kepanjen.

Abstract

This study aims to analyze the role of the E-Court system in supporting the implementation of a simple, fast, and low-cost justice process at Kepanjen District Court Class IA. E-Court is a digital innovation developed by the Supreme Court of Indonesia to streamline judicial administration and proceedings electronically, through features such as e-Filing, e-Payment, e-Summons, and e-Litigation. This research uses an empirical juridical method with a qualitative approach, collecting data through in-depth interviews, direct observation, and documentation involving court clerks, E-Court officers, and lawyers who use the system. The results show that E-Court plays a significant role in accelerating and simplifying case handling, reducing costs and administrative burdens, and improving public access to justice. However, its implementation still faces challenges such as low digital literacy, limited technological infrastructure, and the suboptimal use of online hearings. Therefore, continuous efforts such as education, training, and technological improvements are needed to ensure that the E-Court system truly realizes a more efficient, inclusive, and accessible justice system for all.

Keywords: E-Court, Electronic Justice, Kepanjen District Court.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi pada era globalisasi dewasa ini telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Kehadiran teknologi digital tidak hanya mempermudah akses terhadap informasi, tetapi juga mendorong perubahan mendasar dalam cara layanan publik diselenggarakan. Dalam konteks sistem peradilan, digitalisasi diyakini sebagai langkah strategis untuk menciptakan layanan hukum yang lebih transparan, efisien, dan inklusif. Salah satu terobosan penting dalam hal ini adalah penerapan sistem *electronic court* atau yang lebih dikenal

dengan sebutan *E-Court*.¹

E-Court merupakan inovasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran biaya perkara (*e-payment*), pemanggilan secara elektronik (*e-summons*), hingga pelaksanaan persidangan secara daring (*e-litigation*). Sistem ini hadir sebagai jawaban atas permasalahan klasik yang sering dikeluhkan pencari keadilan, seperti lamanya waktu penyelesaian perkara, birokrasi yang berbelit, serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan.² Melalui layanan *E-Court*, diharapkan asas peradilan yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni peradilan yang “sederhana, cepat, dan biaya ringan”, dapat benar-benar terwujud dalam praktik.³

Meski demikian, implementasi *E-Court* di lapangan tidak terlepas dari berbagai kendala. Di satu sisi, sistem ini membawa manfaat besar berupa percepatan proses administrasi dan pengurangan biaya perkara. Akan tetapi, di sisi lain, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta resistensi budaya hukum yang masih terbiasa dengan proses konvensional.⁴ Bahkan, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan *E-Court* masih bervariasi. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan ideal dari *E-Court* belum sepenuhnya tercapai.

Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung merupakan contoh nyata penerapan sistem *E-Court* pada level pengadilan negeri. Berdasarkan data awal, penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Kepanjen menunjukkan tren positif dengan meningkatnya jumlah perkara yang didaftarkan secara elektronik. Pihak pengadilan dan para advokat mulai merasakan manfaat layanan digital ini, terutama dalam hal efisiensi waktu dan biaya. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan juga memperlihatkan adanya hambatan, misalnya sulitnya akses internet di wilayah tertentu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat pencari keadilan, hingga keterbatasan pemahaman teknis dari pihak-pihak non-advokat yang menggunakan layanan ini.⁵

Kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana peran *E-Court* di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA benar-benar mampu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan? Apakah sistem ini sudah efektif dalam mengatasi permasalahan birokrasi peradilan, atau justru menimbulkan hambatan baru bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar perlunya penelitian lebih lanjut mengenai peran *E-Court* di Pengadilan Negeri Kepanjen.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 25.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2013, hlm. 12.

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 24.

kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan panitera, petugas *E-Court*, serta advokat pengguna layanan, ditambah observasi langsung di Pengadilan Negeri Kepanjen. Metode ini dipilih agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas, hambatan, dan peluang dari penerapan *E-Court*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik mengenai peradilan berbasis digital sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan Mahkamah Agung dalam memperbaiki sistem peradilan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian mengenai *E-Court* di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA menjadi relevan tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi praktis. Secara akademik, penelitian ini memperluas kajian tentang transformasi digital dalam sistem hukum Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Mahkamah Agung, aparatur pengadilan, serta masyarakat pengguna layanan agar penerapan *E-Court* dapat lebih optimal dan benar-benar mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori merupakan fondasi konseptual yang berfungsi menjelaskan dan memberikan arah terhadap penelitian yang dilakukan. Teori hukum, dalam hal ini, menjadi salah satu acuan utama karena menjelaskan hakikat, prinsip, serta peran hukum dalam masyarakat. W. Friedman memandang teori hukum sebagai ilmu yang menelaah hakikat hukum secara menyeluruh, tidak hanya sebatas aturan tertulis tetapi juga menyentuh aspek filosofis, ideologis, dan sosial politik, karena hukum selalu berinteraksi dengan kekuasaan dan masyarakat. Sebaliknya, Hans Kelsen menekankan teori hukum sebagai ilmu normatif yang fokus pada hukum positif melalui pendekatannya yang dikenal dengan *Pure Theory of Law*, yaitu melihat hukum sebagai sistem aturan yang objektif dan terstruktur, tanpa dipengaruhi aspek moral atau politik.⁶

Selanjutnya, Lawrence M. Friedman melalui karyanya *The Legal System: A Social Science Perspective* memperluas pandangan dengan menekankan tiga elemen penting dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁷ Struktur hukum menggambarkan kerangka institusional dan prosedural dalam sistem hukum, mencakup lembaga serta aktor hukum seperti hakim, panitera, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya. Dalam konteks digitalisasi peradilan, struktur hukum memiliki peran penting dalam menopang penerapan *E-Court* yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022.⁸ Substansi hukum, di sisi lain, mencakup norma, prinsip, serta ketentuan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman interaksi masyarakat dan penegak hukum. Substansi hukum berfungsi menjamin kepastian dan keadilan, serta menjadi dasar regulasi dalam penerapan sistem *E-Court*, termasuk tata cara pendaftaran

⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Somardi, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2006, hlm. 1.

⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15.

⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik.

perkara elektronik, e-payment, hingga e-litigation.⁹ Sementara itu, budaya hukum menekankan pada sikap, kesadaran, dan perilaku masyarakat maupun aparat hukum terhadap hukum. Keberhasilan sistem peradilan, termasuk digitalisasi melalui E-Court, sangat bergantung pada budaya hukum yang hidup dalam masyarakat, sebab hukum tidak hanya dipatuhi karena adanya sanksi, tetapi juga karena dipahami, diterima, dan dianggap penting.¹⁰

Dalam penelitian ini, konsep E-Court menjadi fokus utama sebagai bagian dari modernisasi layanan hukum. E-Court atau pengadilan elektronik merupakan inovasi Mahkamah Agung yang memfasilitasi digitalisasi layanan pengadilan melalui fitur e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation. Sistem ini didasarkan pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan diperkuat melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022, yang mengatur secara menyeluruh proses administrasi perkara dan persidangan elektronik.¹¹ Kehadiran E-Court selaras dengan amanat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹²

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan atau yang dikenal dengan istilah *Contante Justitie* merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan. Prinsip sederhana dimaknai sebagai proses hukum yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, sedangkan asas cepat menekankan penyelesaian perkara dalam waktu yang wajar tanpa penundaan yang tidak perlu, serta asas biaya ringan memastikan bahwa biaya perkara tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.¹³ Ketiga asas ini menjadi tolok ukur keberhasilan sistem E-Court, sebab melalui digitalisasi layanan peradilan, birokrasi dapat dipangkas, akses terhadap keadilan semakin terbuka, serta biaya yang dikeluarkan menjadi lebih efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam praktik, khususnya terkait implementasi sistem peradilan elektronik (E-Court) di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap fenomena secara mendalam dan menyeluruh, serta memberikan pemahaman yang tidak hanya berorientasi pada angka, melainkan juga pada makna dan dinamika sosial di balik pelaksanaan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menyingkap peran E-Court dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus menggali hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.¹⁴

Lokasi penelitian ditetapkan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA, Kabupaten Malang, yang dipilih karena lembaga ini telah menerapkan sistem E-Court sesuai dengan

⁹ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 32.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 16.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

¹² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

¹³ Maya Hildawati Ilham, "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Perspektif Hukum Acara di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 4, 2019.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Penelitian dilaksanakan mulai Juli 2025, setelah sebelumnya dilakukan pra-penelitian pada bulan Juni 2025 untuk memastikan kesiapan lokasi penelitian. Subjek penelitian meliputi panitera, petugas E-Court, dan advokat yang secara langsung berinteraksi dengan sistem E-Court dalam proses administrasi maupun persidangan.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan panitera, petugas E-Court, dan advokat yang menggunakan sistem tersebut. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan yang relevan dan berkompeten. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di Pengadilan Negeri Kepanjen serta mendokumentasikan proses administrasi perkara berbasis elektronik. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan.¹⁵

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan E-Court di lapangan, mulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan elektronik, hingga proses sidang daring. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan kendala yang dihadapi para pihak terkait. Dokumentasi digunakan sebagai bukti pendukung, baik berupa catatan, foto, maupun dokumen hukum yang relevan.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui empat tahapan: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data dengan cara menyaring informasi relevan, (3) penyajian data dalam bentuk deskriptif naratif, dan (4) penarikan kesimpulan secara induktif. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yakni dengan membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan, kemudian mencocokkannya dengan data tertulis maupun dokumentasi yang tersedia. Dengan cara ini, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena mencerminkan kondisi riil di lapangan.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Peran E-Court di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA Berkontribusi Terhadap Penyederhanaan Proses Peradilan

Penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA merupakan bentuk inovasi teknologi informasi dalam bidang peradilan yang secara nyata berkontribusi pada penyederhanaan proses beracara di pengadilan. Sejalan dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, kehadiran sistem E-Court dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan klasik peradilan di Indonesia, yakni lambannya proses persidangan, tingginya biaya berperkara, dan kompleksitas prosedural yang membebani masyarakat pencari keadilan.

Hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kepanjen menunjukkan bahwa layanan pendaftaran perkara secara elektronik memudahkan masyarakat, khususnya advokat

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 30.

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 223.

dan pihak yang memiliki akses teknologi, untuk mendaftarkan perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu dan biaya, karena sebelumnya pihak berperkara harus menempuh perjalanan, mengantre di loket pendaftaran, serta menanggung biaya transportasi tambahan. Dengan sistem E-Court, pendaftaran dapat dilakukan kapan saja selama sistem tersedia, sehingga lebih fleksibel dibanding metode konvensional.

Selain pendaftaran, sistem E-Court juga mengintegrasikan mekanisme takaran biaya perkara dan pembayaran melalui perbankan. Hal ini menghadirkan transparansi karena pihak berperkara dapat mengetahui secara rinci rincian biaya, serta melakukan pembayaran secara langsung melalui kanal resmi yang telah ditentukan. Transparansi ini mengurangi potensi adanya praktik pungutan liar atau biaya tidak resmi yang kerap terjadi dalam sistem manual. Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum salah satunya dipengaruhi oleh struktur hukum dan sarana yang tersedia untuk mendukung implementasinya.¹⁷ Dengan adanya E-Court, struktur dan sarana hukum menjadi lebih terukur, sehingga mendukung prinsip kepastian hukum.

Fitur lain yang berperan penting dalam penyederhanaan proses peradilan adalah pemanggilan secara elektronik. Jika dalam sistem konvensional juru sita harus menyampaikan surat panggilan secara langsung kepada para pihak yang sering kali terkendala jarak, cuaca, atau ketersediaan pihak yang dipanggil, maka melalui E-Court, panggilan dapat dikirimkan melalui media elektronik resmi. Cara ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga mengurangi biaya operasional pengadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa E-Court mampu meminimalisasi hambatan-hambatan administratif yang sebelumnya menghambat prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Secara praktis, Pengadilan Negeri Kepanjen juga mengalami peningkatan produktivitas dengan adanya E-Court. Jumlah perkara yang dapat diproses dalam kurun waktu tertentu meningkat karena sebagian besar prosedur awal telah dilakukan secara daring. Hal ini sesuai dengan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh unsur substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹⁸ E-Court menjadi bagian dari struktur hukum yang mendukung implementasi asas peradilan modern, sehingga membawa perubahan positif terhadap kinerja lembaga peradilan.

B. Hambatan yang dihadapi dalam Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA untuk mencapai tujuan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Meskipun membawa berbagai kemudahan, penerapan E-Court di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA tidak lepas dari hambatan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan literasi digital masyarakat, khususnya pihak pencari keadilan yang berasal dari kalangan awam hukum. Banyak di antara mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi, sehingga lebih bergantung pada advokat atau kuasa hukum. Hal ini menimbulkan ketimpangan, karena akses terhadap keadilan masih lebih mudah dijangkau oleh kelompok yang memiliki kemampuan teknologi dibanding masyarakat kecil.

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 12.

Selain hambatan dari sisi pengguna, hambatan juga muncul dalam aspek teknis. Beberapa responden penelitian menyebutkan adanya gangguan jaringan internet dan error pada sistem aplikasi E-Court yang menyebabkan keterlambatan pendaftaran atau pengunggahan dokumen. Gangguan teknis ini cukup mengganggu efektivitas layanan karena dapat menunda tahapan berperkara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur teknologi menjadi faktor penting yang perlu ditingkatkan agar sistem E-Court dapat berfungsi optimal.

Di sisi lain, terdapat pula kendala internal berupa keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua aparaturnya pengadilan menguasai secara penuh sistem administrasi berbasis elektronik, terutama bagi pegawai senior yang terbiasa dengan sistem manual. Kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan teknis masih tinggi agar seluruh aparaturnya mampu menjalankan sistem E-Court sesuai standar yang ditetapkan Mahkamah Agung. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata-mata dilihat sebagai norma, tetapi juga sebagai perilaku aparat yang menjalankannya.¹⁹ Dengan demikian, keberhasilan penerapan E-Court sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang ada di lingkungan pengadilan.

Hambatan lainnya yang teridentifikasi adalah faktor budaya hukum masyarakat. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa kehadiran di pengadilan secara fisik merupakan bentuk legitimasi proses hukum. Perubahan pola pikir ini membutuhkan waktu, karena transformasi menuju digitalisasi hukum tidak hanya sebatas penyediaan sistem, tetapi juga membutuhkan penerimaan dari masyarakat sebagai pengguna. Apabila budaya hukum masyarakat belum siap menerima sistem baru, maka tujuan penyederhanaan proses peradilan sulit tercapai secara menyeluruh.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem E-Court di Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Digitalisasi layanan peradilan melalui fitur e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation terbukti mampu memangkas birokrasi, mempercepat alur administrasi, serta mengurangi beban biaya perkara. Dengan demikian, E-Court tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif, melainkan juga sebagai instrumen transformasi menuju peradilan modern yang lebih transparan, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya sejumlah hambatan dalam implementasi E-Court, baik dari aspek teknis, sosial, maupun budaya hukum. Rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, serta dualisme layanan antara pengguna advokat dan non-advokat menunjukkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut memperlihatkan bahwa modernisasi peradilan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia dan penerimaan masyarakat sebagai pengguna utama.

Dengan demikian, untuk mencapai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan secara optimal, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan literasi digital masyarakat, penguatan infrastruktur teknologi, penyempurnaan regulasi, serta pelatihan intensif bagi aparaturnya pengadilan maupun advokat. Hanya melalui sinergi tersebut, E-Court dapat benar-benar menjadi instrumen peradilan modern yang inklusif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 54.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019. Jakarta: MA RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2005.
- Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016.

Undang – Undang:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal:

- Aidi, Z. (2020). Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien. Masalah-Masalah Hukum, 49(1).
- Annisa Dita, Sherly, Artaji. Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 2(2), 198-217, 2021. DOI: <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>
- Berutu, Lisfer (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan E-Court. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 5(1), 41-53. DOI: <https://doi.org/10.35973/jidh.v5i1.1552>.
- Ilham, Maya Hildawati (2019). Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan. Verstek, 7(3). DOI: <https://doi.org/10.20961/jv.v7i3.38286>.
- Narassati, D. A., Pamungkas, Y. A., & Elthania, I. N. (2021). Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya Di Indonesia. Legislatif, 133-144.
- Priyadi, Aris (2021). Implementasi Beracara Secara Elektronik (E-Court) Dalam Perkara Perdata. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 23(1), 91-99. DOI: <https://doi.org/10.51921/chk.v23i1.145>.
- Rakyu Swarnabumi, R., & Hayati, M. (2021). Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 6(2), 125-143.
- Rosady, R. S. R., & Hayati, M. (2021). Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 6(2), 125-143. DOI: <https://doi.org/10.61394/jihtb.v6i2.203>.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. Jurnal Yustitia, 13(1), 80-100. DOI: <https://doi.org/10.62279/yustitia.v13i1.275>.

Setiawan, A. D., & Putri, S. A. (2021). Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198–217.

Skripsi:

Bariroh, Siti Washilatul. (2023). Sinergitas E-Court Dalam Perwujudan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Skripsi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Hasibuan, Said Agil Al Farizi. (2024). Penerapan Penggunaan E-Court dan Faktor Advokat Dalam Beperkara Perspektif Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Pengadilan Agama Blitar). Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Salima, Safira Khofifatus. (2021). Efektivitas Penyelesaian Perkara Secara E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Umaima, Nadifa. (2024). Peran E-Court Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Bondowoso Kelas IB. Skripsi. Universitas Jember.

Website:

Gramedia <https://www.gramedia.com/literasi/jenis-metode-penelitian/>

Kamus Metode Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Penelitian Online - Versi <https://kbbi.web.id/selenggara> dan <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Mahkamah Agung RI - E-Court - <https://www.mahkamahagung.go.id/id/cari/e-court> dan <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

Pengertian Sinergitas - <https://www.kemenkeu.go.id/>

Profil dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IA - <https://pn.kepanjen.go.id/>

PTUN - - Wikipedia [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan Tata Usha Negara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tata_Usha_Negara)
Purposive Sampling: Definition, Types, - and Examples - <https://www.questionpro.com/blog/purposive-sampling/>

Teori Kepastian Hukum - Gramedia - <https://www.gramedia.com>

Visi, Misi PTUN Surabaya - <https://www.ptun-surabaya.go.id/>

Wikipedia - Pengadilan Negeri - [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan negeri](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri)